

## ABSTRAK

Korporasi sebagai subyek hukum tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali lahir dan berkembang di beberapa negara dengan sistem *common law*. Di Indonesia sebagai penganut *civil law*, awalnya menghadapi kendala terutama terkait asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” atau “*Actus Non Fasit Reum Nisi Mens Sit Rea*” atau “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Prinsip dasarnya adalah seseorang hanya bisa dipidana apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ada dua teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang kemudian dikembangkan menjadi teori gabungan. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum, namun hanya satu pasal saja yang mengatur yaitu pasal 20 UUPTPK yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam praktek hukum acara korupsi bagi korporasi. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Terpidana Indar Atmanto sebagai Direktur PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) dengan putusan nomor 77 PK/Pid.Sus/2015, terlihat bahwa subyek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah personel pengendali korporasi (Indar Atmanto) namun dalam putusan pemidanaan Majelis Hakim adalah terhadap dua subyek hukum yaitu pengurus korporasi dan korporasinya. Hal mana adalah melanggar asas-asas hukum acara pidana terutama *due process of law* dan ketentuan pasal 20 UUPTPK itu sendiri. Bahwa pada saat perkara ini diajukan masih ada kekosongan hukum acara sehingga dalam praktek peradilan menemui kendala karena sangat sulitnya membuktikan kesalahan korporasi yang tidak mempunyai *actus reus* dan *mens rea*. Dapat dipahami adalah strategi Jaksa Penuntut Umum untuk memajukan pengurus korporasi terlebih dahulu baru kemudian korporasinya. Oleh karenanya setelah terbit Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-28/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi seharusnya Penuntut Umum sudah dapat memajukan korporasi sebagai terdakwa.